



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt. G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu tukang ojek, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal. Put.No.0171/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 Maret 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Putri pada tanggal 5 Juni 1995 dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/10/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tertanggal 5 Juni 1995;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kemaroyan selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Kemayoran selama lebih kurang 8 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kepala Siring selama lebih kurang satu tahun, setelah itu berpisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 7 April 2002;
 - ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2004;Sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;



- 5 Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Tergugat tidak jujur masalah keuangan ;
 - Apabila anak meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu menyuruh anak tersebut meminta kepada Penggugat karena Tergugat memberi uang untuk Penggugat hanya pas untuk makan;
 - Tergugat sering marah tanpa sebab;
 - Apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat hanya diam dan Tergugat mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Juli 2011 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kepala Siring, yang disebabkan anak Penggugat dan Tergugat meminta uang untuk membeli buku kemudian Tergugat menyuruh anak tersebut meminta kepada Penggugat, namun Penggugat berkata bahwa Penggugat tidak ada uang karena Tergugat hanya memberi uang pas untuk makan, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat mau pergi kerja dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun tujuh bulan;
- 8 Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;

Hal 3 dari 13 hal. Put.No.0171/Pdt.G/2014/PA Crp.



9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa, sebagaimana berita acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 1 April 2014 dan tanggal 2 Mei 2014, untuk sidang tanggal 5 Agustus 2014;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti di persidangan berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/10/1995, tanggal 5 Juni 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang telah dimeterai dan dicap pos dan telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Curup, dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- 2 Surat Pengantar 474.2/194/0730321/2014, tanggal 24 Maret 2014, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tentang Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaanya (ghaib), diberi tanda (P.2);

Bahwa, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.0171/Pdt.G/2014/PA Crp.



1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Kepala Siring sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, sejak 4 tahun terakhir tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi kata Tergugat mau mengojek tetapi tidak pulang-pulang, tidak tahu kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat sudah tidak tahu lagi keberadaannya;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Curup sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 3 tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mengojek tetapi tidak pulang-pulang dan tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 13 hal. Put.No.0171/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), alat bukti tersebut adalah akta autentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis, berdasarkan Pasal 285 RBg, alat bukti tersebut dapat diterima sehingga karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 5 Juni 1995, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil/alasan dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan Tergugat sering marah tanpa sebab. Pada bulan Juli 2011 terjadi pertengkaran terakhir, dan pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan seizin Penggugat Tergugat pergi ingin mengojek, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali, meskipun Tergugat telah dicari oleh Penggugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;



Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan menurut keterangan saksi pertama Tergugat telah meninggalkan Penggugat 4 tahun yang lalu sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya. Saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak diketahui penyebabnya, dan kemudian 3 tahun yang lalu Tergugat pergi untuk kerja tetapi tidak pernah kembali lagi, tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena hubungan Penggugat dan Tergugat dengan 2 orang saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara wajar;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formal dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dan kesaksian dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.0171/Pdt.G/2014/PA Crp.



didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 5 Juni 1995;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri harmonis dalam hidup berumah tangga, selanjutnya tidak harmonis lagi karena sejak 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun, apabila dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sedangkan qiyadah fiqhiyah berbunyi:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.0171/Pdt.G/2014/PA Crp.



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1435 Hijriyah. oleh kami Dra.Hj. Yurni sebagai ketua majelis, Raden Ayu Husna AR. dan Drs. H. Sirjoni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 5 Agustus 2014, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.HI., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Rochmatun. S.Ag M.HI.

Hal 13 dari 13 hal. Put.No.0171/Pdt.G/2014/PA Crp.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
 4. Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 241.000,-

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A Aman. A. yamin, S.H